



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Kuala Tungkal, 24 Mei 2021

Kepada
Yth 1. Sekretaris Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati
3. Para Asisten Sekda
4. Para Kepala OPD
5. Direktur RSUD Daud Arif
6. Direktur RSUD Suryah Khairuddin
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 1076 /SE /BKPSDM/X/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN NOMOR 3516/SE/BKPSDM/XII/2020 TENTANG PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 Tanggal 09 April 2021, pada diktum Kedua yang berbunyi Cuti Bersama tidak mengurangi Hak Cuti Tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan berdasarkan Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 3516/SE/BKPSDM/XII/2020 tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Point ke Tiga berbunyi Cuti bersama mengurangi cuti tahunan diubah menjadi **Cuti Bersama tidak mengurangi Hak Cuti Tahunan Aparatur Sipil Negara.**

Selain hal tersebut diatas Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 3516/SE/BKPSDM/XII/2020 tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Surat Edaran Nomor 318/SE/BKPSDM/III/2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 3516/SE/BKPSDM/XII/2020 tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dari Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta,
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta,
3. Gubernur Jambi,
4. Arsip,